

Negara Hukum dan Demokrasi dalam Perspektif Konstitusional Indonesia

Afifa Rangkuti

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹afifarangkuti@uinsu.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the normative construction and interrelation between the principles of the rule of law and democracy within the Indonesian constitutional system. The rule of law and democracy constitute two fundamental pillars affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly through the provisions on constitutional supremacy and popular sovereignty. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, based on library research of primary and secondary legal materials. The analysis is conducted descriptively and analytically to examine constitutional supremacy, legality, separation of powers, checks and balances, protection of human rights, and public participation in law-making and governance. The findings reveal that the rule of law provides a normative framework to limit and control state power, while democracy ensures political legitimacy in the formation and implementation of law. Both principles are complementary and essential in establishing a just, participatory, and civilized government. Nevertheless, practical challenges remain, requiring the strengthening of legal institutions and the deepening of substantive democracy to fully realize constitutional ideals. spasi.

Keywords: rule of law, democracy, constitutionalism

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif serta keterkaitan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum dan demokrasi merupakan dua pilar utama yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui ketentuan mengenai supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji prinsip supremasi konstitusi, legalitas, pembatasan kekuasaan, checks and balances, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi publik dalam pembentukan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara hukum menyediakan kerangka normatif untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan, sedangkan demokrasi memberikan legitimasi politik terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum. Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berkeadaban. Namun, masih terdapat tantangan implementatif yang memerlukan penguatan institusi hukum dan pendalaman demokrasi substantif agar cita-cita konstitusional dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: negara hukum, demokrasi, konstitusionalisme.

PENDAHULUAN

Negara modern pada hakikatnya dibangun di atas dua pilar utama yang saling mengikat, yaitu negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi. Kedua konsep ini bukan sekadar jargon politik, melainkan fondasi filosofis dan sosiologis yang menentukan arah penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu bangsa. Dalam konteks global, negara hukum dipahami sebagai sebuah sistem di mana hukum berfungsi sebagai landasan sekaligus pembatas bagi pelaksanaan kekuasaan negara, sehingga setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang atau absolutisme yang dapat merugikan rakyat.¹ Di sisi lain, demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum serta partisipasi publik lainnya.² Keterkaitan antara negara hukum dan demokrasi telah lama menjadi fokus kajian dalam ilmu ketatanegaraan karena keduanya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Hukum tidak boleh dijadikan alat kepentingan penguasa, melainkan harus ditegakkan secara adil, sedangkan demokrasi membutuhkan hukum sebagai rel agar tidak berubah menjadi anarki atau tirani mayoritas.

Indonesia secara konstitusional telah menegaskan posisinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Penegasan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan atau kehendak pribadi penguasa. Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, dan semua peraturan di bawahnya harus selaras dengan konstitusi.⁴ Prinsip ini mencerminkan supremasi konstitusi yang menjadi jaminan bagi kepastian hukum. Namun, negara hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan prinsip demokrasi. Demokrasi di Indonesia berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, serta menjamin kebebasan berpendapat dan

¹ Albert Venn Dicey, *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution* (Harvard College Library, 1885), 115.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2008), 118.

³ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Konstitusi Press, 2006), 83.

berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁵ Tanpa kebebasan tersebut, demokrasi tidak dapat berjalan efektif, dan tanpa hukum, demokrasi kehilangan kerangka aturan yang mengikat. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukum dan demokrasi menjadi syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang adil dan berkeadaban.

Dalam perkembangan negara modern, negara hukum dan demokrasi dipandang sebagai dua konsep yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Negara hukum bertujuan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan, sedangkan demokrasi bertujuan memastikan bahwa kekuasaan tersebut dijalankan atas dasar kehendak rakyat.⁶ Tanpa hukum, demokrasi berpotensi melahirkan tirani mayoritas yang dapat menindas kelompok minoritas, sedangkan tanpa demokrasi, hukum dapat kehilangan legitimasi sosial dan politiknya karena tidak mencerminkan aspirasi rakyat.⁷ Oleh sebab itu, integrasi antara negara hukum dan demokrasi merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang adil. Negara hukum menyediakan kerangka normatif bagi pelaksanaan demokrasi, sehingga setiap proses politik harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, demokrasi memastikan bahwa pembentukan hukum dilakukan melalui mekanisme yang partisipatif, sehingga hukum memperoleh legitimasi sosial dan politik.⁸ Hubungan yang saling menguatkan ini mencegah lahirnya peraturan yang bersifat represif serta memperkuat stabilitas ketatanegaraan.

Dalam konteks Indonesia, reformasi konstitusi pasca tahun 1998 telah membawa perubahan signifikan terhadap penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi. Perubahan terhadap UUD 1945 membawa perluasan jaminan hak asasi manusia serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara.⁹ Jaminan terhadap hak asasi manusia semakin diperluas, mekanisme pengawasan kekuasaan diperkuat, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik semakin terbuka. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan inti dari negara hukum dan demokrasi, karena hak-hak tersebut melekat pada setiap manusia sejak lahir.¹⁰ Pembentukan peraturan

⁵ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 118.

⁶ Strong, *Modern Political Constitution : An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form* (Prentice Hall, 2010), 104.

⁷ Dicey, *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*.

⁸ Robert A. Dahl, *On Democracy* (Yale, 2001), 37.

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Rajawali Press, 2011), 221.

¹⁰ B. Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Alumni, 2003), 64.

perundang-undangan harus selalu memperhatikan dan menghormati hak-hak dasar warga negara. Pelaksanaan kekuasaan negara juga tidak boleh melanggar atau mengurangi hak tersebut secara sewenang-wenang. Dalam demokrasi, penghormatan terhadap HAM menjadi ukuran legitimasi moral suatu pemerintahan.¹¹ Negara hukum menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi dan menegakkan hak tersebut. Tanpa perlindungan HAM, hukum kehilangan nilai kemanusiaannya dan demokrasi kehilangan substansinya.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa implementasi negara hukum dan demokrasi belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma konstitusional dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Masih sering ditemukan persoalan seperti lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi peraturan perundang-undangan, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya akuntabilitas, dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.¹² Selain itu, dinamika politik, sosial, dan hukum yang terus berkembang juga memengaruhi kualitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hubungan antara hukum dan kekuasaan sering kali menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika kepentingan politik berpotensi memengaruhi proses penegakan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹³ Di sisi lain, tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang belum merata turut memengaruhi efektivitas penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Efektivitas negara hukum juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum warga negara.¹⁴ Demikian pula, demokrasi membutuhkan budaya politik yang matang. Tanpa kesadaran hukum dan politik yang memadai, perkembangan hukum dan demokrasi akan sulit tercapai. Oleh sebab itu, pendidikan hukum dan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting. Keterhubungan antara hukum dan politik memberikan pengaruh yang besar terhadap mutu demokrasi. Praktik politik yang tidak sehat dapat melemahkan penegakan hukum, sementara sistem hukum yang lemah

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 2010), 28.

¹² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (UGM Press, 2014).

¹³ MD, *Politik Hukum di Indonesia*.

¹⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law & Society in Transition* (Harper, 2001), 90.

justru dapat memperburuk dinamika politik.¹⁵ Negara hukum berfungsi untuk mengatur serta membatasi aktivitas politik agar tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Sebaliknya, demokrasi memerlukan hukum sebagai alat penyeimbang dalam penggunaan kekuasaan. Dengan demikian, hukum dan demokrasi harus dijaga secara bersamaan dan saling menguatkan.

Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah akuntabilitas, yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.¹⁶ Dalam hal ini, hukum berperan menyediakan mekanisme yang memungkinkan pertanggungjawaban tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan kekuasaan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pejabat publik wajib menjelaskan dasar dan tujuan kebijakan yang diambil, serta bersedia diawasi oleh lembaga pengawas dan masyarakat. Hukum menyediakan instrumen pertanggungjawaban melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana. Dalam sistem demokrasi, akuntabilitas memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa akuntabilitas, kekuasaan mudah disalahgunakan dan menimbulkan ketidakadilan. Transparansi pemerintahan juga mendukung keterbukaan demokrasi. Informasi publik harus dapat diakses masyarakat. Hukum mengatur kewajiban keterbukaan tersebut. Transparansi mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi yang sehat memerlukan pemerintahan yang terbuka. Oleh karena itu, transparansi menjadi bagian dari negara hukum.

Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat strategis dalam negara hukum. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat utama untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.¹⁷ Hakim dituntut untuk menjalankan tugasnya secara bebas tanpa adanya campur tangan kekuasaan politik. Putusan pengadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat ditentukan oleh integritas lembaga peradilan. Tanpa sistem peradilan yang kuat dan berwibawa, prinsip negara hukum akan mengalami pelemahan.¹⁸ Selain itu, asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara

¹⁵ MD, *Politik Hukum di Indonesia*.

¹⁶ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.

¹⁷ Dicey, *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Press, 2018), 56.

negara harus didasarkan pada ketentuan hukum. Dalam sistem demokrasi, prinsip legalitas berperan penting dalam mendorong transparansi pemerintahan, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan menilai kebijakan publik. Prinsip legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Kekuasaan negara tidak boleh dijalankan berdasarkan kehendak pribadi penguasa. Dalam negara hukum, hukum menjadi batas sekaligus pedoman bagi penggunaan kewenangan. Prinsip ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat. Demokrasi hanya dapat berjalan apabila kekuasaan dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, legalitas menjadi fondasi utama tata pemerintahan.

Pembagian kekuasaan merupakan ciri utama negara hukum yang demokratis. Kekuasaan negara dibagi ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan pembagian ini adalah mencegah pemusatan kekuasaan. Mekanisme checks and balances mengawasi kinerja antar lembaga negara. Sistem ini memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Prinsip checks and balances bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam negara hukum, mekanisme ini diatur secara konstitusional. Demokrasi memerlukan keseimbangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.¹⁹ Prinsip ini menjamin stabilitas sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, kekuasaan dapat berjalan secara proporsional. Prinsip supremasi konstitusi menempatkan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi negara. Semua tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi. Dalam negara demokrasi, konstitusi mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pengujian konstitusional menjadi alat koreksi terhadap penyimpangan hukum. Prinsip ini menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Tanpa supremasi konstitusi, negara hukum tidak dapat berdiri.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai prinsip negara hukum dan demokrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, prinsip, dan keterkaitan antara keduanya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana seharusnya kekuasaan negara dijalankan secara adil, partisipatif, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, makalah ini disusun

¹⁹ Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 64.

untuk mengkaji secara lebih mendalam prinsip negara hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menitikberatkan pada kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta norma konstitusional yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan fokus utama pada analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) mengenai negara hukum, serta berbagai teori hukum tata negara dan ilmu politik yang relevan untuk memahami konsep demokrasi dan rechtstaat.²⁰ Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan karya tulis akademik lainnya yang berkaitan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dimana data hukum yang telah dikumpulkan diolah secara sistematis, logis, dan mendalam untuk menggambarkan keterkaitan antara prinsip negara hukum dan demokrasi, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia secara konstitusional telah menegaskan posisinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹ Penegasan konstitusional ini bukan sekadar simbolisme politik, melainkan merupakan fondasi filosofis yang mengikat seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum, sehingga pemerintah tidak boleh bertindak di luar batas kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan modern,

²⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Kencana, 2022), 124.

²¹ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, di mana semua peraturan di bawahnya harus selaras dengan konstitusi. Prinsip ini mencerminkan supremasi konstitusi yang menjadi jaminan bagi kepastian hukum. Namun, negara hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan prinsip demokrasi. Demokrasi di Indonesia berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.²² Pemilu menjadi sarana utama legitimasi kekuasaan, sekaligus menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa kebebasan tersebut, demokrasi tidak dapat berjalan efektif, dan tanpa hukum, demokrasi kehilangan kerangka aturan yang mengikat. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukum dan demokrasi menjadi syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang adil dan berkeadaban.

Negara hukum dan demokrasi memiliki hubungan yang saling melengkapi dan saling menguatkan dalam sistem ketatanegaraan. Hukum memberikan kerangka aturan bagi praktik demokrasi, sedangkan demokrasi memberikan legitimasi terhadap pembentukan hukum. Tanpa hukum, demokrasi dapat berubah menjadi anarki atau tirani mayoritas yang dapat menindas kelompok minoritas. Sebaliknya, tanpa demokrasi, hukum kehilangan dasar kedaulatannya dan berpotensi menjadi alat kepentingan penguasa. Oleh sebab itu, keduanya harus berjalan secara seimbang. Negara hukum bertujuan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan, sedangkan demokrasi bertujuan memastikan bahwa kekuasaan tersebut dijalankan atas dasar kehendak rakyat.²³ Dalam konteks ini, pembagian kekuasaan merupakan ciri utama negara hukum yang demokratis. Kekuasaan negara dibagi ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah pemusatan kekuasaan. Mekanisme checks and balances mengawasi kinerja antar lembaga negara, sehingga sistem ini memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.²⁴ Prinsip checks and balances bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan pada

²² Febra Anjar Kusuma dkk., “Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400>.

²³ Ashfiya Nur Atqiya dkk., “Perlindungan Hak Warga Negara dalam Negara Demokrasi : Perspektif Konstitusional dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia* 2, no. 2 (2025): 174–86.

²⁴ Aprian Peniel Nainggolan dan Haposan Siallagan, “Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia Menurut,” *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law* 1, no. 1 (2022): 108–27.

satu lembaga negara, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam negara hukum, mekanisme ini diatur secara konstitusional, dan demokrasi memerlukan keseimbangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini menjamin stabilitas sistem ketatanegaraan, sehingga kekuasaan dapat berjalan secara proporsional.

Prinsip supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam negara hukum yang demokratis, karena menempatkan hukum sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara tanpa kecuali. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Supremasi hukum berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan agar tidak berkembang menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam konteks demokrasi, supremasi hukum juga menjamin bahwa kehendak mayoritas tetap dibatasi oleh aturan yang melindungi hak minoritas.²⁵ Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai pelindung keadilan dan kepastian hukum. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Penegakan hukum tidak boleh memberikan perlakuan khusus atau bersifat diskriminatif, baik terhadap pejabat negara maupun masyarakat umum. Kesetaraan ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia serta pengakuan atas hak asasi setiap individu. Dalam negara yang demokratis, persamaan di hadapan hukum juga berkaitan erat dengan kesetaraan hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya prinsip persamaan hukum, pelaksanaan demokrasi akan kehilangan substansi dan hanya bersifat formal.²⁶

Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁵ Bintang Mandala Karyudi dan Nuril Firdausiah, "IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024): 86–98.

²⁶ Harlin Sabrinda Rasya dan Irwan Triadi, "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.

Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta membatasi ruang gerak aparatur negara agar tidak bertindak di luar kewenangannya. Legalitas juga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, legalitas menjadi jembatan antara hukum dan demokrasi dalam praktik penyelenggaraan negara. Tanpa legalitas, pemerintahan akan kehilangan legitimasi hukum dan politik. Prinsip legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga kekuasaan negara tidak boleh dijalankan berdasarkan kehendak pribadi penguasa.²⁷ Dalam negara hukum, hukum menjadi batas sekaligus pedoman bagi penggunaan kewenangan. Prinsip ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat. Demokrasi hanya dapat berjalan apabila kekuasaan dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, legalitas menjadi fondasi utama tata pemerintahan. Prinsip pembatasan kekuasaan diwujudkan melalui pemisahan dan pembagian kekuasaan negara ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga yang berpotensi melahirkan tirani. Pengawasan tersebut juga diperkuat oleh kontrol masyarakat dan media. Negara hukum memberikan dasar normatif bagi pengawasan tersebut agar berjalan secara sah dan teratur. Dengan adanya pembatasan kekuasaan, prinsip demokrasi dan supremasi hukum dapat terjaga secara seimbang.

Reformasi konstitusi pasca tahun 1998 telah memperkuat penerapan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Perubahan terhadap UUD 1945 membawa perluasan jaminan hak asasi manusia serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara.²⁸ Selain itu, keterbukaan dalam kehidupan politik semakin berkembang. Meskipun demikian, proses reformasi hukum belum sepenuhnya selesai dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam tahap implementasi. Efektivitas negara hukum juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum warga negara. Demikian pula, demokrasi membutuhkan budaya politik yang matang. Tanpa kesadaran hukum dan politik yang memadai, perkembangan hukum dan demokrasi akan sulit tercapai.

²⁷ Rhaysya Admami Habibani dan Aldri Frinaldi, "Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 296–303.

²⁸ M. Agus Santoso, "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA," *Yustisia* 2, no. 3 (2013): 118–26.

Oleh sebab itu, pendidikan hukum dan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting. Keterhubungan antara hukum dan politik memberikan pengaruh yang besar terhadap mutu demokrasi. Praktik politik yang tidak sehat dapat melemahkan penegakan hukum, sementara sistem hukum yang lemah justru dapat memperburuk dinamika politik.²⁹

Sinergitas Negara Hukum dan Demokrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adil dan Berkeadaban

Keterkaitan antara negara hukum dan demokrasi bersifat saling melengkapi serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam sistem ketatanegaraan modern. Negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sedangkan demokrasi menegaskan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kedua konsep tersebut bertemu dalam tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan dan memberikan perlindungan kepada warga negara. Tanpa keberadaan hukum, demokrasi berpotensi berubah menjadi dominasi mayoritas yang bersifat sewenang-wenang atau yang sering disebut sebagai tirani mayoritas. Oleh sebab itu, integrasi antara negara hukum dan demokrasi merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang adil. Negara hukum menyediakan kerangka normatif bagi pelaksanaan demokrasi, sehingga setiap proses politik harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, demokrasi memastikan bahwa pembentukan hukum dilakukan melalui mekanisme yang partisipatif, sehingga hukum memperoleh legitimasi sosial dan politik. Hubungan yang saling menguatkan ini mencegah lahirnya peraturan yang bersifat represif serta memperkuat stabilitas ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menginginkan suatu pemerintahan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga diterima secara sosial oleh rakyat.³⁰

Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara mutlak tanpa batasan. Demokrasi berperan mengawasi dan mengendalikan kekuasaan melalui mekanisme perwakilan rakyat, sementara negara hukum menetapkan batas-batas kewenangan tersebut secara jelas. Keterpaduan antara supremasi hukum dan

²⁹ Abbas dan Muhajirin, "Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4090–101.

³⁰ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum* 3, no. 16 (2009): 379–95.

demokrasi ini berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara. Ketika hukum ditegakkan secara suprematif, maka tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum, termasuk penyelenggara negara.³¹ Namun, supremasi hukum saja tidak cukup jika tidak disertai dengan mekanisme demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk menilai kinerja penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, sinergi ini menciptakan lingkungan di mana kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab. Keadilan merupakan tujuan fundamental yang hendak diwujudkan melalui negara hukum dan demokrasi. Hukum berperan sebagai sarana untuk mendistribusikan keadilan secara adil, sementara demokrasi menjamin adanya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara dalam proses hukum dan politik. Dengan demikian, setiap individu memperoleh perlindungan yang sama di hadapan negara. Keadilan tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga secara substantif, sehingga mampu mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat legitimasi kekuasaan negara karena rakyat merasa diperlakukan secara adil.

Partisipasi masyarakat menjadi penghubung penting antara hukum dan demokrasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur partisipasi tersebut, sedangkan demokrasi membuka ruang bagi perwujudan kehendak rakyat. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu melibatkan masyarakat agar tidak melahirkan hukum yang bersifat elitis. Keterlibatan publik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik karena aspirasi yang beragam dapat tertampung dalam produk hukum. Ketika masyarakat dilibatkan, maka rasa memiliki terhadap hukum tersebut akan meningkat, yang pada gilirannya memudahkan proses penegakan hukum. Perlindungan hak asasi manusia menjadi titik temu utama antara negara hukum dan demokrasi. Negara hukum menjamin hak asasi manusia melalui norma hukum yang mengikat, sementara demokrasi memastikan penghormatan terhadap hak tersebut dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak-hak individu, dan setiap pelanggaran hak asasi manusia dapat diuji melalui

³¹ Soesi Idayanti dkk., “Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi,” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 83–93, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.

mekanisme hukum, sehingga martabat manusia tetap terjaga. Tanpa jaminan hukum yang kuat, hak-hak demokrasi seperti kebebasan berpendapat akan mudah dilanggar oleh penguasa. Sebaliknya, tanpa semangat demokrasi, hukum bisa menjadi alat penindas hak asasi manusia.³²

Kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh ditawar dalam negara hukum yang demokratis. Negara hukum menolak segala bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum, baik berdasarkan jabatan, kekayaan, maupun status sosial. Demokrasi menuntut persamaan hak politik warga negara sebagai dasar partisipasi. Kedua prinsip ini memperkuat perlindungan minoritas dari potensi penindasan oleh mayoritas. Keadilan hukum menjadi lebih inklusif ketika semua orang diperlakukan sama. Martabat manusia dihormati secara universal tanpa pandang bulu. Legalitas menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi mengontrol penggunaan kewenangan tersebut melalui mekanisme pengawasan. Negara hukum membatasi kekuasaan melalui norma yang tertulis dan mengikat. Kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang berdasarkan kehendak pribadi penguasa. Warga negara terlindungi dari penyalahgunaan wewenang karena setiap tindakan aparat harus dapat menunjukkan dasar hukumnya. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara.³³

Dengan demikian, prinsip negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dalam sistem ketatanegaraan modern Indonesia. Keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan dalam satu kesatuan sistem. Negara hukum tanpa demokrasi berpotensi melahirkan kekuasaan yang kaku, otoriter, dan jauh dari aspirasi rakyat. Sebaliknya, demokrasi tanpa negara hukum dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan anarki sosial. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penguatan institusi hukum harus di bersamaan dengan pematangan budaya demokrasi di kalangan masyarakat. Reformasi hukum harus diiringi dengan reformasi politik yang bersih dan

³² Adrienne Dwi Syahfiradella dkk., "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Proses Hukum Dan Kebijakan Publik," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).

³³ Refita Fadilatul Janah, "PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 10, no. 2 (2022).

transparan. Hanya dengan cara inilah cita-cita negara hukum yang demokratis dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan yang berkeadaban adalah tujuan akhir dari harmonisasi antara kepastian hukum dan kebebasan demokrasi.

KESIMPULAN

negara hukum dan demokrasi merupakan dua prinsip fundamental yang membentuk konstruksi konstitusional Indonesia secara integral dan tidak terpisahkan. Negara hukum menempatkan supremasi konstitusi, legalitas, pembatasan kekuasaan, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, demokrasi memberikan legitimasi terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum melalui mekanisme partisipasi rakyat, akuntabilitas politik, serta pengawasan publik terhadap kekuasaan negara. Sinergi keduanya menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, dan berkeadaban. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan masih terdapat kesenjangan antara idealitas konstitusional dan realitas implementasi, terutama dalam aspek penegakan hukum, konsistensi regulasi, serta kualitas budaya hukum dan politik. Oleh karena itu, penguatan institusi hukum harus berjalan seiring dengan pendewasaan demokrasi substantif agar cita-cita negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, dan Muhajirin. “Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4090–101.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press, 2006.
- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Erlina Hendratama Putri, dan Najwa Mudya Prameswati. “Perlindungan Hak Warga Negara dalam Negara Demokrasi : Perspektif Konstitusional dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia* 2, no. 2 (2025): 174–86.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politil*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*. Yale, 2001.

- Dicey, Albert Venn. *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*. Harvard College Library, 1885.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press, 2014.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Kencana, 2022.
- Febra Anjar Kusuma, Dini Apriliani, Rezky Tania, Susan Febriyanti, dan Rozalia. “Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400>.
- Habibani, Rhaysya Admmi, dan Aldri Frinaldi. “Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 296–303.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Adminstrasi Negara*. Rajawali Press, 2018.
- Idayanti, Soesi, Toni Haryadi, dan Tiyas Vika Widyastuti. “Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi.” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 83–93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.
- Janah, Refita Fadilatul. “PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 10, no. 2 (2022).
- Karyudi, Bintang Mandala, dan Nuril Firdausiah. “IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024): 86–98.
- Manan, B. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni, 2003.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press, 2011.
- Muntoha. “Demokrasi dan Negara Hukum.” *Jurnal Hukum* 3, no. 16 (2009): 379–95.
- Nainggolan, Aprian Peniel, dan Haposan Siallagan. “Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia Menurut.” *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law* 1, no. 1 (2022): 108–27.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law & Society in Transition*. Harper, 2001.

Rasya, Harlin Sabrinda, dan Irwan Triadi. “Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.

Santoso, M. Agus. “PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA.” *Yustisia* 2, no. 3 (2013): 118–26.

Strong. *Modern Political Constitution : An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*. Prentice Hall, 2010.

Syahfiradella, Adrienne Dwi, Arrie Budhiartie, dan Fauzi Syam. “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Proses Hukum Dan Kebijakan Publik.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).